



PENETAPAN

Nomor: 22 /Pdt.P/2016/PN.Bdw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUCIPTO
Tanggal Lahir : 12 Juni 1979 / 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal Dusun Pande, Desa Binakal , Rt.005, Rw.002 , Kecamatan :
Binakal, Kabupaten : Bondowoso
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 24 Mei 2016 No. 22/Pdt.P/2016/PN.Bdw, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 24 Mei 2016 , No. 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan

Telah mendengarkan keterangan para saksi pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso 24 Mei 2016 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2016/PN.Bdw., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon semula adalah SUCIPTO, lahir di Bondowoso pada tanggal 12 Juni 1979, Jenis kelamin laki-laki, anak ke-2 dari seorang Ibu MURIYA ;
- Bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran sebagai Peserta haji dari Departemen Agama kab.Bondowoso serta Bukti Setoran Awal SPIH adalah SUCIPTO, lahir di Bondowoso, pada tanggal 12 Juni 1979, Jenis kelamin laki-laki anak ke2 dari seorang ibu MURIYA ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Pemohon telah bekerja di luar negeri yaitu di Kuala Lumpur dengan paspor tertanggal 12 januari 2016, Nomor : B2148964, dan didalam Paspor tertera tertanggal 07 Maret 1974 (sebagaimana copi paspor Pemohon) terlampir dalam permohonan Pemohon ini ;
- Bahwa didalam surat-surat lain Pemohon, seperti : Kutipan Akta kelahiran, kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran sebagai Peserta Haji dari Departemen Agama Kabupaten Bondowoso serta Bukti Setoran Awal SPIH adalah SUCIPTO ,lahir di Bondowoso, pada tanggal 12 Juni 1979 jenis kelamin laki-laki anak ke-2 dari seoran ibu MURIYA ;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari dan juga dalam pengurusan perpanjangan PASPOR serta pengurusan paspor untuk menunaikan Ibadah Haji ke tanah suci Mekkah atas nama pemohon, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menetapkan bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon adalah : SUCIPTO, lahir di Bondowoso, pada tanggal 12 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, anak ke2 (dua) dari seorang ibu MURIYA ;
- BAHWA NAMA, TANGGAL DAN TAHUN KELAHIRAN Pemohon tersebut diatas adalah benar-benar nama , tanggal dan tahun kelahiran 1 (satu) orang yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, kartu tanda Penduduk, Kartu susunan Keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan surat pendaftaran sebagai peserta haji dari Departemen Agama kabupaten Bondowoso serta bukti Setoran Awal SPIH adalah tertera : SUCIPTO, lahir di Bondowoso pada tanggal 12 Juni 1979 yang dimiliki oleh Pemohon ;
- Bahwa untuk merubah nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor atas nama SUDAR tanggal lahir 7 maret 1974 tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama

Hal 2 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang dengan identitas dalam PASPOR atas nama SUDAR tanggal lahir 07 maret 1974, oleh karena itu permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dimana Pemohon bertempat tinggal :

- Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dimana Pemohon bertempat tinggal ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon SUCIPTO, lahir di Bondowoso pada tanggal 12 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, anak ke-2 dari seorang ibu MURIYA ;
3. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk merubah nama, tanggal, tahun pada PASPOR atas nama SUDAR tanggal lahir 07 Maret 1974 menjadi atas nama SUCIPTO lahir di Bondowoso pada tanggal 12 Juni 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, anak kedua dari seorang ibu MURIYA.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut, yaitu :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk | diberi tanda P- |
| 1. | |
| 2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran | diberi tanda P- |
| 2. | |
| 3. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi haji. | Diberi |
| tanda P-3 | |
| 4. Foto copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH | diberi tanda P- |
| 4. | |
| 5. Foto copy Kartu Keluarga | diberi tanda P-5 |
| 6. Foto copy Paspor | diberi tanda P-6. |

Hal 3 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



7. Foto copy Surat Pernyataan diberi tanda P-7.
8. Asli Surat Keterangan Domisili diberi tanda P-8
9. Asli Surat Keterangan Nomor 470/33/430.12.7.8/2016 diberi tanda P-9
10. Asli Surat Keterangan Salah Nama
Nomor : 470/148/430.12.7.8/2016 diberi tanda P-10.

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian kecuali bukti P- 8 sampai dengan P-10 adalah asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama 1. AMSIN ., 2. ABDULLAH ., yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan dibawah sumpah, yang esensinya keterangan mereka sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari esensi keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-9) serta alat bukti para saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 12 Juni 1979 atas nama SUCIPTO dari seorang ibu bernama MURIYA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LR-24022015-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;

Hal 4 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK :3511201206790002 , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 16 Maret 2013, Nama Pemohon tertulis SUCIPTO dan tahun lahir pemohon tertulis 12 Juni 1979 .

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.3511200611130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 24 Februari 2015, nama Pemohon tertulis SUCIPTO sebagai Kepala Keluarga dan tahun lahir Pemohon tertulis 12 Juni 1979.

4. Bahwa pada tahun 2004, Pemohon bekerja ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia dan oleh Sponsor dibantu untuk pembuatan Passport dan terbitlah Passpor dengan nama Pemohon " SUDAR" dan tanggal lahir Pemohon 07 Maret 1974 .

5. Bahwa saat ini Pemohon akan pergi menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah yang memerlukan pengurusan paspor akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan data-data dokumen milik Pemohon di Kantor Imigrasi Jember diketahui ada perbedaan nama dan tahun kelahiran pemohon dimana dalam Paspor nama Pemohon tertulis dan terbaca " SUDAR" dan tahun kelahiran Pemohon "07 Maret 1974" sedangkan didalam dokumen-dokumen yang lain milik pemohon yaitu Kartu tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran sebagai peserta Haji Dari Departemen Agama Kabupaten Bondowoso serta Bukti Setoran Awal SPIH nama Pemohon tertulis dan terbaca "SUCIPTO" dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca "07 Maret 1974" ;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang bahwa esensi dari permohonan pemohon adalah mengenai permohonan penetapan penegasan nama dan tahun kelahiran dari pemohon terkait dengan adanya perbedaan data identitas dari pemohon yang tercatat dalam Dokumen Perjalanan (paspor) yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kuala Lumpur yang menurut Pemohon adalah tidak tepat atau keliru didalam penulisan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon.

Menimbang bahwa identitas data pemohon dalam paspor milik pemohon yaitu Paspor No. B 2148964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Lumpur, adalah

Hal 5 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama SUDAR dan tahun kelahiran pemohon adalah 7 Maret 1974 dimana nama dan tahun kelahiran tersebut menurut pemohon adalah data identitas yang keliru/salah, karena data yang benar adalah sebagaimana data identitas pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan akta Nikah, yaitu atas nama SUCIPTO dan tahun kelahiran dari Pemohon adalah tanggal 16 Juli 1969.

Menimbang bahwa terjadinya kesalahan tersebut, sebagaimana materi dari permohonan dari pemohon adalah karena dahulunya Pemohon pada tahun 2004 pernah bekerja di luar negeri yaitu Malaysia dan terkait pembuatan Paspor untuk bekerja tersebut, pemohon dibantu oleh seseorang, sehingga terbitlah Paspor dengan nama dan tahun lahir pemohon yang keliru.

Menimbang bahwa terlepas dari keberadaan dari Pasal 126 huruf c tentang UU Keimigrasian incasu UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan dari pemohon tersebut.

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari UU aquo yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian., dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai Paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian Paspor/Dokumen perjalanan (**Vide : Pasal 63, 64, 65, 66 dari PP No. 31 Tahun 2013**).

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik pemohon dengan data identitas pemohon seperti KTP, KK, kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Lahir, sehingga menyebabkan pemohon tidak dapat mempergunakan paspornya yang masih berlaku guna kepentingan keberangkatan menunaikan ibadah haji ke Mekkah karena data yang tersimpan dikantor Imigrasi berbeda dengan data identitas pemohon sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan pemohon, adalah merupakan permasalahan hukum tersendiri, karena peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian belum mengatur secara mendetail jika terdapat kasus yang demikian.

Menimbang bahwa sudah menjadi hal yang pasti bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara

Hal 6 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian masalah diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut.

Menimbang bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas yang terdapat dalam paspor yang telah diperpanjang serta akan digunakan untuk berangkat menunaikan ibadah haji mengalami kesalahan dalam penulisan nama atau juga tanggal lahir atau juga perihal lainnya, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait pembetulan nama dan tanggal lahir yang sesungguhnya, sehingga barulah perpanjangan paspor milik pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian.

Menimbang bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang legal dan rasional karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik.

Menimbang bahwa terkait dengan Paspor pemohon menurut Hakim adalah paspor biasa yang dalam hal ini dibedakan dengan paspor diplomatik dan juga paspor dinas, sehingga persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut, sebagaimana pasal 49 PP No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU Keimigrasian, adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, buku nikah dan lainnya., sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan incasus KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan sebagainya.

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadil tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada hukumnya, karena Hakim selanjutnya akan menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang belum jelas aturannya.

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga

Hal 7 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat.

Menimbang bahwa adapun permohoon yang dilarang menurut Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (Vide: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan).

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait penegasan nama, tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya dalam paspor, menurut pertimbangan Hakim permohonan tersebut sifatnya bukanlah contensius atau tidak bersifat sengketa, karena permohonan perbaikan data identitas seseorang yang tercatat dalam paspor adalah murni inisiatif aktif dari pemohon paspor itu sendiri, sedangkan pihak kantor Imigrasi adalah sebagai institusi yang bersifat melayani dalam pengertian apabila semua persyaratan pembuatan paspor terpenuhi, maka kantor Imigrasi akan menerbitkan Paspor yang menjadi hak dari pemohon Paspor.

Menimbang bahwa terlebih lagi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut, beralasan dan dapat dikabulkan dengan redaksi amar yang akan diperbaiki sebagaimana nanti dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 8 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana dari UU Keimigrasian, serta ketentuan lain yang terkait.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa data identitas pemohon didalam Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Lumpur tanggal 12 Januari 2016, No. B 2148964 atas nama "SUDAR" lahir di Bondowoso pada tanggal "07 Maret 1974", terdapat kekeliruan/kesalahan didalam penulisan Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon, karena nama Pemohon yang benar adalah "SUCIPTO", Tanggal dan Tahun Kelahiran yang benar adalah lahir di Bondowoso tanggal "12 Juni 1979"
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016, oleh INDAH NOVI SUSANTI.,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUHARTINI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

H A K I M

INDAH NOVI SUSANTI, SH, M.H

Hal 9 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

SUHARTINI

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 115.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5000,- |
| 7. Leges | : | Rp. | 3000,- |

Jumlah : Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) .

Hal 10 dari 10 Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PN. Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini. bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor :
22/Pdt.P/2016/PN.Bdw tanggal 6 Juni 2016, diberikan kepada
Pemohon (SUCIPTO) pada hari : Senin, tanggal 6 Juni 2016,
atas permintaannya sendiri .

PANITERA PENGADILAN NEGERI
BONDOWOSO,

-Hj. DYAH SUSMARDIANI,SH.MH.-
NIP. 19571224 198001.2.002